

PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBENTE MELALUI KEGIATAN BUM DESA SETANGA LESTARI

Shanti Veronica br Siahaan¹, BenedhiktaKikky Vuspitasari²
Institut Shanti Bhuana Bengkayang
siahaan.shanti@shantibhuana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran KepalaDesa Sebente dalam menjalankan BUM Desa Setanga Lestari dalam mewujudkan pendapatan asli desa di tahun 2019-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling* yaitu Kepala Desa Sebente, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Direktur BUM Desa Setanga Lestari dimana peneliti menjadi pemeran serta dalam penelitian dengan melakukan pengambilan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dengan cara bertemu langsung ataupun melalui media *Whatsapp* dan telepon seluler serta dokumentasi kegiatan BUMDes. Hasil penelitian ini menunjukkan peran aktif Kepala Desa dalam kegiatan BUM Desa mulai dari penyiapan dokumen-dokumen untuk legalitas BUM Desa, penyertaan modal desa dan modal masyarakat untuk pembentukan unit-unit usaha BUM Desa, dan keterlibatan dalam kegiatan operasional dan administrasi BUM Desa untuk mendukung kegiatan BUM Desa Setanga Lestari. Selain itu, kendala yang dihadapi Kepala Desa adalah keterbatasan dana desa dalam mengakuisisi lahan yang digunakan unit usaha untuk menjadi asset desa, rendahnya kesadaran petani desa membayar hutang dan rendahnya komitmen pengurus BUM Desa yang terpilih. Meskipun banyak kendala yang terjadi di lapangan, namun komitmen Kepala Desa Sebente dalam menjalankan BUM Desa Setanga Lestari membuat BUM Desa dapat terus berjalan dan memberikan pendapatan asli desa setiap tahunnya.

Kata Kunci: **BUMDesa; Desa; Kepala Desa; PADes**

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the role of the Sebente Village Head in running the BUM DesaSetanga Lestari in realizing the village's original income in 2019-2021. The descriptive qualitative research approach was used with sources selected by purposeful sampling, namely the Village Head, Head of the Village Consultative Body, and the Director of BUM Desa where researchers participate in research by collecting data by means of observation, in-depth interviews, by meeting in person or through Whatsapp media, cell phones and documentation of BUM Desa activities. The results of this study indicate the active role of the Village Head for the legality of BUM Desa, inclusion of capital for the establishment of BUM Desa business units, and involvement in operational and administrative activities of BUM Desa. The obstacles faced are the limited village funds in acquiring land used by business units to become village assets, the low awareness of village farmers to pay their debts and the low commitment of the elected BUM Desa management. Although there are many obstacles, the commitment of the Village Head in running the BUM Desa allows it to continue to run and provide the village's original income every year.

Keywords: Village Head; village's original income; village-owned enterprises

PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diharapkan dapat semakin terlibat aktif dalam pembangunan nasional dan diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini bertujuan agar Desa dapat semakin ikut berperan dalam kegiatan usaha menghasilkan barang

dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, dan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak hanya bergantung pada Anggaran Dana Desa dan Bantuan Desa namun juga dapat berasal dari kegiatan usaha yang berasal dari desa dan dikelola oleh masyarakat desa tersebut. (Adhari & I, 2017).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Indonesia, 2021). Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi perekonomian dan aset desa. Namun, dalam perjalanannya tidak semua BUM Desa dapat berjalan dengan lancar, terkadang ada yang gagal (Kurniasih & Wijaya, 2017) namun banyak juga yang sudah mulai berjalan (Febryani et al., 2019) dan sudah ada juga yang berhasil menjadi BUM Desa yang menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya (Subehi et al., 2020).

Ada berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan menjalankan BUM Desa di antaranya adalah kesiapan dari sumber daya manusia yang ada di desa untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus BUM Desa dan juga keterlibatan para pemimpin di desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BUM Desa. Peran Kepala Desa sering kali menjadi kunci utama dalam pelaksanaan BUM Desa terutama menjadi penopang di saat penduduk desa masih belum siap ataupun belum memiliki cukup kemampuan dalam menjalankan kegiatan administrasi dan roda usaha BUM Desa.

Adapun peran utama Kepala Desa dalam BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai penasihat, dimana Kepala Desa dapat melimpahkan dan dapat member kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian tersebut. Sebagai penasihat, Kepala Desa berwenang untuk bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya; bersama dengan pengawas, menelaah rancangan pelaksana operasional untuk diajukan kepada rencana program kerja yang diajukan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambilalih pelaksanaan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama; bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan; menetapkan penerimaan atau pengesahan berdasarkan keputusan Musyawarah laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama Desa/ Musyawarah Antar Desa; bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama (Indonesia, 2021).

Keberhasilan Desa Pongkok dalam menjalankan BUM Desa Tirta Mandiri tidak lepas dari inisiatif Kepala Desanya. Pemerintah Desa (melalui peran Kepala Desa) yang berfungsi sebagai penggerak utama BUM Desa Tirta Mandiri telah mampu membawa desa meraih penghargaan sebagai BUM Desa terbaik dan penghargaan desa wisata terbaik di tahun 2017 (Enggraini et al., 2020). Selain itu, ada juga desa yang diberi julukan Desa Miliarder yaitu Desa Sekapuk yang terletak di Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dimana hal ini dapat tercapai dengan tidak terlepas dari peran Kepala Desa Sekapuk dan dukungan warga setempat sehingga BUMDes Desa Sekapuk berhasil meraup laba bersih sebesar Rp7 miliar pada 2020 melalui pengelolaan unit usaha wisata Selo Tirto Giri, PDAM, pengolahan sampah, dan tambang kapur, (Kemenparekraf/Baparekraf, 2021).

BUM Desa Setanga Lestari yang dimiliki oleh Desa Sebente mulai resmi beroperasi di tahun 2018 masih terus berjalan meskipun kondisinya masih pasang surut akibat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapinya. Meskipun demikian, BUM Desa Setanga Lestari telah mampu memberikan pendapatan asli desa sekitar tiga juta rupiah di tahun 2019, sekitar lima juta rupiah di tahun 2020, dan dalam tahun berjalan di 2021 ini telah memberikan pencapaian PADes sekitar sepuluh juta rupiah. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran serta Kepala Desa Sebente dalam menjalankan BUM Desa Setanga Lestari melalui berbagai ritme perjalanan unit-unit usaha yang berhasil dan ada juga yang gagal juga termasuk di dalamnya permasalahan komitmen dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki desa saat ini. Oleh karenanya, penelitian ini berfokus pada bagaimana Kepala Desa Sebente yang telah berhasil mengubah status desa yang tertinggal menjadi status desa maju dan ingin mencapai desa mandiri ini menjalankan perannya untuk dapat mendukung kegiatan BUM Desa Setanga Lestari dalam mewujudkan PADes dan kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan program BUM Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif yang digunakan untuk menganalisis aktivitas BUM Desa Setanga Lestari dan fenomena sosial yang terjadi di Desa Sebente pada saat penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan November 2021. Penelitian ini dilakukan pada BUMDesa Setanga Lestari di Desa Sebente, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang telah menjalankan beberapa unit usaha sejak tahun 2018 dan telah memberikan pendapatan asli desa di tahun 2019–2021. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Diskusi awal dengan Kepala Desa, (2) Studi Literatur dengan melakukan proses kajian terdahulu dan penelitian-penelitian BUMDes yang relevan, (3) Pengumpulan data penelitian melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam secara langsung ataupun lewat whatsapp video call, percakapan di whatsapp dan telepon seluler terhadap narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling*. Yaitu Kepala Desa, Ketua BPD dan Direktur BUMDesa Setanga Lestari, Observasi langsung serta mengumpulkan informasi dokumentasi terkait kegiatan BUMDes yang sudah ada seperti Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembentukan BUM Desa, pengangkatan pengurus BUMDesa, Perdes, AD/ART BUMDes dan informasi tentang BUMDes dari berbagai media massa, (4) Analisis data dengan tahapan analisis data yang digunakan menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles et al., 2014), yaitu reduksi data dari transkrip hasil wawancara, penyajian data, simpulan atau verifikasi, sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, kemudian (5) Rekomendasi dan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Sebente, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang terbagi atas 2 (dua) dusun yaitu Dusun Sebente Atas dan Dusun Pelai Kandang. Mata pencaharian sebagian besar penduduk berasal dari sektor pertanian dengan pola menanam padi di sawah dan menanam padi di lading berpindah, juga perkebunan seperti kebun karet, jagung, lada dan ubi kayu dimana semua kegiatan tersebut masih berpola sederhana/tradisional. Oleh karena itu BUM Desa Setanga Lestari di awal pembentukannya memulai unit-unit usaha untuk membantu dan mendukung warga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui kegiatan unit usaha di bidang pertanian yaitu untuk membeli hasil pertanian seperti gabah/padi, jagung dengan harga yang sesuai dengan harga pasar dan memberikan pinjaman berupa bibit dan obat-obatan pertanian bagi masyarakat setempat guna mempermudah dalam mengelola pertaniannya. Namun disayangkan pada akhirnya

usaha ini tidak dapat berkelanjutan karena kurangnya ketertiban banyaknya petani desa yang sudah terbiasa menerima bantuan Pemerintah untuk mau membayar hutang yang mengakibatkan modal unit usaha BUM Desa menjadi macet. Topangan dari keuntungan kegiatan unit usaha lainnya membuat BUM Desa masih bisa berjalan dengan baik sehingga BUM Desa Setanga Lestari masih mampu memberikan sumbangan PADes. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran serta Kepala Desa Sebente dalam upayanya menjalankan BUM Desa Setanga Lestari yang masih berjuang mengatasi segala rintangan dan untuk terus dapat berjalan hingga dapat menyumbangkan PADes yang meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah peran Kepala Desa Sebente dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BUM Desa Setanga Lestari sehingga mampu memberikan Pendapatan Asli Desa di tahun 2019-2021 dan apa saja kendala yang dihadapi Kepala Desa Sebente dalam menjalankan BUM Desa Setanga Lestari:

Kepala Desa Sebente berperan aktif dalam usaha pembentukan BUM Desa dimulai dari kegiatan penyiapan dokumen-dokumen untuk legalitas BUM Desa Setanga Lestari. Upaya untuk mendirikan BUM Desa di Desa Sebente, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang telah dimulai sejak tahun 2017. Upaya ini diprakarsai oleh Kepala Desa yang baru menjabat saat itu untuk menjalankan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Indonesia, 2014) dan juga atas permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Daerah Tertinggal (DPMPD2T) Pemerintah Kabupaten Bengkayang bahwa desa harus memiliki badan usaha. Meskipun Kepala Desa saat itu belum memiliki pemahaman yang baik tentang Bum Desa, namun Kepala Desa sudah berupaya untuk belajar dan sedikit mengadopsi dari pengalaman desa-desa yang sudah maju di pulau Jawa melalui penelusuran di Google ataupun berdiskusi secara daring dengan rekan kepala desa yang berada di pulau Jawa untuk mendapatkan ilmu dan sumbang saran yang berguna dalam upaya memahami BUM Desa dan mekanisme pendirian BUM Desa. Hal ini dilakukan karena pada saat itu di Bengkayang belum ada BUM Desa yang sudah berjalan dengan baik yang dapat dijadikan tempat studi banding kegiatan pendirian BUM Desa.

Pendirian BUM Desa Setanga Lestari di awal bulan Maret tahun 2018 melalui kegiatan musyawarah pembentukan badan usaha milik desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat. Hasil kegiatan musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pembentukan badan usaha milik desa termasuk di dalamnya berita acara tentang pemilihan pengurus inti BUM Desa dimana pengurus BUM Desa yang terpilih harus di luar dari unsur pemerintah desa. Adapun pengurus inti BUM Desa yang dipilih yaitu ketua atau yang saat ini disebut direktur, sekretaris dan bendahara. Proses pemilihan personil pengurus BUM Desa juga ada pengaruh dari Kepala Desa dimana Kepala Desa memiliki persyaratan bahwa pengurus BUM Desa harus bisa dan mau bekerja, ada

kemauan untuk diarahkan dan juga punya keinginan untuk bekerja dan maju. Kepala Desa sendiri sudah punya rekomendasi personil yang diajukan dan didukung oleh BPD serta dimufakati dalam musyawarah desa untuk melantik pengurus BUM Desa terpilih.

Pemilihan nama BUM Desa berasal dari nama suatu bukit yang ada di Desa Sebente yang memiliki keindahan alam dan ada sumber mata airnya yaitu Setanga yang kemudian menjadi nama BUM Desa Setanga Lestari. Setelah nama BUM Desa disepakati maka dilanjutkan dengan pembuatan logo usaha, visi misi dan moto dari BUM Desa. Selanjutnya kelengkapan dokumen yang menjadi syarat legalitas BUM Desa Setanga Lestari seperti Perdes yang memuat AD/ART, struktur organisasi, pembentukan unit usaha, akta notaris, NPWP, rekening bank setelah dilengkapi kemudian dikonsultasikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Daerah Tertinggal Pemkab Bengkayang, kemudian BUM Desa juga didaftarkan di Dinas perizinan dan juga telah tercatat di Dinas UMKM Bengkayang.

Peraturan Desa merupakan dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintahan desa, oleh karena itu merupakan suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan termasuk manakala Pemerintah Desa ingin membentuk suatu BUMDes dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Permasalahan yang sering muncul yaitu bahwa tidak semua Kepala Desa maupun BPD memiliki kompetensi atau kemampuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (khususnya Peraturan Desa), termasuk di wilayah Desa Gondanglor Kabupaten Lamongan. (Abrianto & Prihatiningtyas, 2020). Oleh karena itu peranan Kepala Desa Sebente dalam komitmennya untuk membuat Peraturan Desa tentang BUM Desa Sebente dan juga semua kegiatan yang membantu pengurus BUM Desa untuk dapat mendaftarkan unit usaha BUM Desa merupakan tindakan yang patut dihargai terutama di saat sumber daya manusia di desa masih belum memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang pentingnya dan bagaimana caranya membuat legalitas suatu usaha.

Peranan penting Kepala Desa dalam usaha pemilihan unit usaha BUM Desa Setanga Lestari adalah dengan memberikan arahan kepada pengurus BUM Desa tentang pentingnya aspek atau nilai sosial kegiatan usaha BUM Desa dan bukan hanya mementingkan keuntungan. Meskipun untung tidak seberapa yang terutama unit usaha BUM Desa dapat membantu warga. Hal ini terwujud dalam pemilihan jenis kegiatan usaha BUM Desa Setanga Lestari yang disetujui untuk dijalankan adalah unit usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat desa, yaitu unit usaha pertanian, unit usaha pengelolaan air bersih, dan unit usaha pangkalan elpiji yang mendapatkan penyertaan modal dari dana desa, selain itu ada juga unit usaha wisata yang modalnya berasal dari Kepala Desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDes sebagai Lembaga sosial harus

berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial dan sebagai lembaga komersial maka sifat bisnis BUMDesa berorientasi pada profit. (Wowor et al., 2019). Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pemilihan unit usaha BUM Desa yang ingin dijalankan perlu mempertimbangkan kelayakan usaha dan juga target capaian kinerja BUM Desa sehingga melalui kegiatan usaha tersebut masyarakat desa merasakan manfaat langsung dan tidak langsung juga keberlangsungan usaha yang dijalankan mencukupi semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut.

Di awal berdirinya, BUM Desa Setanga Lestari berupaya untuk membuat unit-unit usaha yang melayani kebutuhan masyarakat desa. Unit usaha yang dijalankan BUM Desa Setanga Lestari saat pertama kali beroperasi adalah di bidang pengolahan hasil pertanian, dengan kegiatan jual-beli hasil pertanian dari petani Desa Sebente seperti jagung dan padi. Adapun padi yang dibeli kemudian akan digiling menjadi beras dan dijual kembali untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan akan beras sehingga tidak perlu membeli beras dari luar desa lagi, cukup dari hasil panen desayang mereka dapatkan. Beras yang dijual tersebut diberi label agar menarik dan dapat memberikan informasi yang tepat kepada pengguna. Namun usaha pertanian ini tidak lagi berlanjut karena kemudian dialihkan dengan membuka unit usaha sembako. Pembentukan usaha sembako ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa untuk tidak perlu keluar desa saat membeli keperluan sembako rumah tangga. Namun usaha inipun tidak lagi dilanjutkan karena pertimbangan masyarakat desa yang sudah mulai memiliki usaha warung di desa supaya tidak ada persaingan dengan unit usaha BUM Desa dan mendukung kegiatan wirausaha warung masyarakat desa.

Unit usaha pertanian BUM Desa Setanga Lestari juga bekerja sama dengan kios-kios pertanian dan kelompok tani kemudian membuka unit usaha yang menyediakan obat-obatan seperti semprotan dan pupuk bagi para petani desa. Kelompok tani akan menyerahkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kepada BUM Desa untuk ditebus di kios dan petani mengambilnya di BUM Desa dengan cara ambil dulu setelah panen baru bayar. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendukung petani mendapatkan hasil panen yang baik dengan cara memudahkan petani yang tidak mempunyai modal untuk dapat membeli pupuk dengan cara berhutang di BUM Desa dan dapat membayarnya setelah mendapat uang dari hasil panen. Kegiatan ini bersifat musiman dengan frekuensi kegiatan rata-rata dua kali dalam setahun terutama dilakukan saat musim tanam padi. Namun sayangnya usahai ni juga tidak dapat berjalan lancar akibat ulah sebagian besar petani yang tidak membayar hutang karena terbiasa dengan bantuan pupuk gratis dari program pemerintah sehingga usaha ini tidak lagi dapat berjalan lancar dan juga ada permasalahan dengan kurangnya kuota pupuk yang dapat dibeli.

Unit usaha yang masih berjalan saat ini adalah unit usaha pertanian yang melakukan penyediaan obat-obatan dan pupuk pertanian, unit usaha penyediaan gas elpiji, unit usaha pengelolaan air bersih dan unit usaha wisata Setanga Lestari yang menjadi *brand* BUM Desa. sedangkan unit usaha pangkalan gas elpiji penyediaan gas elpiji ukuran 3 kg bekerjasama dengan PT Mita distributor Elpiji Bengkayang dan mendapat kuota 80 tabung per minggu untuk memenuhi kebutuhan gas di desa walaupun dibandingkan dengan jumlah KK yang menggunakan elpiji di desa masih kurang mencukupi, karena ada sekitar 200 KK yang ada dari desa. Oleh karena itu ada jadwal penjualan elpiji pembagiannya berdasarkan pengelompokan RT supaya semua warga mendapat kesempatan membeli elpiji.

Pengelolaan air bersih desa, di BUM Desa ada PDAM Des dengan tarif yang sangat murah untuk mencukupi kebutuhan air warga desa. Pada tahun 2018-2019 desa mendapat bantuan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program ini telah mengucurkan dana berkisar 300 (tiga ratus) juta rupiah ditambah dana *sharing* dari desa dengan menggunakan dana desa sekitar 140an (seratus empat puluhan) juta rupiah, telah berhasil mengalirkan air kerumah-rumah warga dilengkapi meteran dan sambungan rumah (SR). Sambungan Rumah (SR) adalah sambungan pipa distribusi PDAMDesa menuju meteran pipa rumah tangga dengan sumber air yang berasal dari Bukit Setanga.

Unit usaha unggulan BUM Desa Setanga Lestari adalah unit usaha wisata Setanga Lestari yang dijalankan sejak tahun 2018. Saat sebelum pandemi tahun 2020, lumayan ramai pengunjung yang datang, dimana dalam sebulan pengunjung yang datang berkisar empat sampai lima ribu pengunjung. Namun akibat dari pandemi kunjungan menurun drastis akibat pembatasan kegiatan di tempat umum untuk mencegah penyebaran covid-19. Adapun ide pendirian unit wisata Setanga Lestari adalah dari Kepala Desa Sebente yang menyukai nuansa alam juga pernah memiliki pengalaman studi di Yogyakarta dan berkeliling di daerah-daerah wisata sehingga memberikan inspirasi untuk mengubah daerah persawahan yang tidak pernah digarap lagi itu menjadi tempat di daerah Setanga yang dulunya hutan, akses jalan tikus, dan tidak terawat menjadi tempat wisata dengan konsep alam dengan suara gemericik air yang mengalir di antara bebatuan, kolam dengan gazebo dan aneka tanaman yang dipadu dengan bangunan dan spot-spot foto yang menarik untuk dikunjungi. Adapun unit usaha wisata Setanga Lestari merupakan usaha yang pendanaan pembangunannya bukan berasal dari dana desa namun dari modal pribadi Kepala Desa yang dikelola oleh BUM Desa Setanga Lestari. Dengan adanya unit usaha wisata Setanga Lestari ini, turut membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, mengurangi angka pengangguran masyarakat desa karena

mempekerjakan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha ini dan juga turut memberikan pemasukan dalam Pendapatan asli Desa. Unit wisata dapat mendongkrak desa menjadi maju karena kunjungan wisatawan akan membawa banyak peluang usaha yang dapat dimanfaatkan seperti peluang usaha kuliner, transportasi, penginapan dan lain sebagainya. Sebelum adanya usaha wisata ini, Desa Sebente belum dikenal dan setelah ada unit usaha wisata Setanga Lestari ini membuat Desa Sebente dikenal masyarakat luas karena banyaknya pengunjung yang berdatangan. Wisata Setanga Lestari menarik untuk dikunjungi karena menawarkan wisata ala korea, dimana ada persewaan pakaian tradisional Hanbok Korea dan kimono Jepang serta spot-spot foto yang menarik. Dengan adanya destinasi wisata Setanga Lestari ini, membuat wisatawan dari luar desa semakin mengenal Desa Sebente yang berada di kawasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Unit usaha yang paling menguntungkan adalah unit usaha wisata Setanga Lestari karena penerimaan yang diperoleh secara tunai dan tidak ada hutang dari pengunjung yang datang. Namun karena masih dalam masa pandemi maka terjadi penurunan jumlah pengunjung yang juga berdampak pada penurunan pendapatan BUM Desa dalam pemberian PADes. Selain itu unit usaha lainnya yang juga berperan dalam memberikan PADes adalah unit usaha pangkalan elpiji yang masih memiliki jumlah kuota yang belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat setiap minggunya dan unit usaha pengadaan air bersih yang masih memiliki kendala dalam kepemilikan lahan sumber mata air yang bukan aset desa melainkan milik masyarakat desa dan untuk pengembangan usaha dengan mendirikan usaha air minum dalam kemasan cup. Pemerintah Desa telah berupac untuk mewujudkannya namun masih terkendala dalam perizinan meskipun izin layak konsumsi sudah keluar dari dinas kesehatan provisi yang sudah menyatakan sumber air sudah layak dikonsumsi.

Status kepemilikan Bukit Setanga bukanlah milik aset desa melainkan milik warga desa. Ada sekitar 10 kepala keluarga (KK) yang memiliki aset di Bukit Setanga dan hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan warga pemilik lahan tentang pembagian hasil usaha dari pengolahan air bersih dari sumber mata air Bukit Setanga namun pemerintah desa lebih melakukan pendekatan melalui manfaat bersama yang dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah desa berupaya untuk member pemahaman, edukasi dan mengajak warga desa agar menjaga daerah tersebut dengan tidak merusak hutan, tidak menebang pohon dan tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka ladang juga tidak membuka perkebunan sawit untuk menjaga keberlangsungan konservasi air tanah yang ada di Bukit Setanga. Dukungan dan kerjasama dari warga desa untuk merawat Bukit Setanga akan memberi manfaat berkelanjutan bagi warga desa untuk dapat menikmati air bersih yang saat ini telah dialirkan ke rumah-rumah warga melalui sambungan rumah dalam sistem perawatan

peralatan yang dikelola oleh Kelompok pengelola PDAM Des. Adapun ke depannya diharapkan hutan Bukit Setanga dapat menjadi daerah hutan adat ataupun hutan lindung agar warga tidak sembarangan melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan dapat mengakibatkan hilangnya sumber air bersih yang selama ini sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa dan berpotensi untuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan unit usaha air minum dalam kemasan.

Kendala yang paling dirasakan oleh BUM Desa adalah dari unit usaha pertanian terutama pengadaan obat-obatan pertanian dan pupuk dimana BUM Desa memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berhutang jika memerlukan pupuk atau obat-obatan pertanian dan dapat membayarnya setelah mendapatkan uang dari hasil panen. Namun dalam praktiknya ternyata banyak petani yang berhutang dan belum membayar, meskipun BUM Desa telah berupaya hanya mengambil sedikit keuntungan dari hasil jualan pupuk, hanya sekitar 5 ribu rupiah. Hal ini menyebabkan kemacetan perputaran modal di unit usaha ini. Oleh karena adanya unit-unit usaha BUM Desa lainnya yang usahanya masih dapat berjalan dengan baik sehingga ada subsidi silang, dan membuat BUM Desa tidak sampai gulung tikar serta masih mampu menyumbangkan PADes. Meskipun demikian, risiko gagal bayar sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan segera karena usaha untuk menagih hutang masih menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan belum ada upaya untuk sampai ke ranah hukum.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh Kepala Desa adalah dari pengurus BUM Desa yang telah dipilih, saat ini hanya direktur BUM Desa terpilih yang masih aktif bekerja di lapangan sedangkan pengurus lainnya tidak lagi aktif dikarenakan kesibukan pekerjaan di tempat lain. Hal ini juga menjadi kendala dalam hal urusan administrasi BUM Desa dimana Kepala Desa turut terlibat dalam pembuatan laporan keuangan, meskipun pencatatan keuangan hariannya telah dibantu oleh seorang ibu yang merupakan non pengurus BUM Desa. Dalam kedudukannya sebagai penasihat di BUM Desa, Kepala Desa dapat memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambilalih pelaksanaan operasional BUM Desa. (Indonesia, 2021). Menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, maka Kepala Desa berencana untuk melakukan perekrutan pengurus BUM Desa yang baru sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan memiliki kemampuan serta kemauan untuk bekerjasama.

Permasalahan yang sering kali terjadi di Pengurus BUM Desa dimana BUM Desa yang dikelola masih belum berkembang dan penghasilannya masih kecil adalah konflik kepentingan pribadi dimana hasil dari pekerjaan BUM Desa masih belum bisa memenuhi kebutuhan pribadi sehingga Pengurus BUM Desa harus memiliki pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pekerjaan lain inilah yang seringkali menjadi prioritas utama dan akhirnya

pekerjaan di BUM Desa lebih seperti kegiatan sosial atau pengabdian di masyarakat demi kemajuan desa, sehingga keberadaan Pengurus BUM Desa menjadi sangat rentan dan pekerjaan di BUM Desa menjadi mudah ditinggalkan demi menunaikan kewajiban kerja di tempat lain.

Secara konseptual bagi pemerintah desa jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka pendapatan asli desa (PADes) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan akan dapat meningkat. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUMDesa secara baik dan profesional. (Wowor et al., 2019). Terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada proses pengelolaan BUMDesa yang diberikan kepada masyarakat. Dalam proses ini bukan hanya berdampak pada pengelolaannya tetapi menjadi dasar agar masyarakat dalam mengetahui sejauh mana BUMDesa ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. (Agusliansyah, 2016). Oleh karena itu Pengurus BUM Desa yang dipilih harus memiliki semangat juang yang tinggi, kemauan yang kuat untuk dapat berhasil dan memiliki kemampuan untuk bekerjasama sehingga dapat membawa kemajuan unit-unit usaha BUM Desa yang dinaunginya sehingga diharapkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan BUM Desa juga dapat mensejahterakan dan member motivasi bagi Pengurus BUM Desa untuk dapat terus berkarya.

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa menjadi sangat penting sebagai penolong dan penopang dalam menjalankan BUM Desa terutama di saat belum memadainya kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa untuk menjalankan program BUM Desa. Peranan Kepala Desa diperlukan mulai dari saat awal pendirian, pemilihan jenis usaha, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatandan di saat situasi yang tidak kondusif terjadi, Kepala Desa dapat mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa.

BUM Desa Setanga Lestari masih berjalan karena adanya dukungan dari Kepala Desa yang terus berupaya agar kegiatan unit-unit usaha BUM Desa yaitu unit usaha pertanian, unit usaha pengelolaan air bersih, unit usaha pangkalan elpiji dan unit usaha wisata Setanga Lestari dapat terus berjalan sehingga mampu menyumbangkan PADes sejak tahun 2019. Kegiatan BUM Desa Setanga Lestari ini tidak lepas dari arah kebijakan program desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga unit-unit usaha BUM Desa yang didirikan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan target keuntungan yang kecil, kecuali di unit usaha wisata yang targetnya lebih terarah pada masyarakat di luar desa. Hal ini juga perlu mendapat perhatian agar pengurus BUM Desa juga dapat memperoleh penghasilan yang cukup sehingga dapat lebih fokus dalam bekerja di BUM Desa.

Pemilihan unit usaha, pemilihan pengurus BUM Desa dan pengelola unit usaha serta dukungan masyarakat merupakan faktor-faktor yang tidak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian Kepala Desa dalam menjalankan BUM Desa agar dapat mencapai tujuannya menjadi motor penggerak perekonomian desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan pendampingan Pengurus BUM Desa harus terus dilakukan agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola BUM Desa. Selain itu, perlu adanya penghargaan kinerja yang dapat member motivasi Pengurus BUM Desa agar dapat lebih fokus menjalankan kegiatan operasional BUM Desa dan tidak menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan. Selain itu, perlunya peningkatan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap BUM Desa melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUM Desa sehingga masyarakat dapat semakin menjadi bagian dalam proses usaha desa meningkatkan kesejahteraan melalui unit-unit usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O., & Prihatiningtyas, W. P. (2020). Pendampingan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Desa Gondanglor, Lamongan. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 1(2), 23–28. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/abimanyu/article/view/7052>
- Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1), 013. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728>
- Agusliansyah, K. (2016). *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing*. 4(4), 1785–1796.
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Issue 1).
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Kememparekraf/Baparekraf. (2021). Desa Sekapuk Gresik, Desa Miliarder Hasil Gotong Royong Warga. <https://Kememparekraf.Go.Id>. <https://kememparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Desa-Sekapuk-Gresik%2C-Desa-Miliarder-Hasil-Gotong-Royong-Warga>

- Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 66–72.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis 3rd Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670>
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso. *Eksekutif*, 3(3), 1–11.